



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
 DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 JL. RESPEN TUBU TELP (0553) 21174 FAX (0553) 21275 MALINAU UTARA 77554

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN PRAKTIK KEDOKTERAN

No. Dokumen : 01 / HKU / II / 2021
 Tgl. Penetapan : 03 Febuari 2021
 Tgl. Revisi : 03 Febuari 2021
 Tgl. Efektif : 05 Febuari 2021
 Nama SOP : Izin Praktik Praktik Kedokteran

DASAR HUKUM :

1. Undang - undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang -undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Permenkes RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

Standar pelaksanaan dari kegiatan adalah : pengulangan pekerjaan 5 % dan kepuasan konsumen 95%

PENCATATAN / PENDATAAN :

1. Diproses setelah melalui kajian dari Tim Teknis
2. Rekomendasi di tanda tangani oleh Kabid SDK
3. Izin berlaku sesuai dengan persyaratan masing-masing

PERINGATAN :

Rekomendasi perizinan dapat dicabut oleh DKPPKB jika menyalahi aturan

PERSYARATAN	KETERKAITAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
Dokumen permohonan mengikuti persyaratan perizinan yang di mohon	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)	Rekomendasi Izin Praktik Kedokteran	-	3 (Tiga) hari kerja	Komputer, ATK, Peraturan

DISAHKAN OLEH :
 KEPALA DINAS,



dr. John Felix Rundupadang, MPM
 NIP. 19700118200003 1 003

**SURAT PELIMPAHAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2022**

NO	DASAR HUKUM	JENIS PERIZINAN	PERSYARATAN		MASA BERLAKU & SOP	BIAYA
1	Undang - undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Izin Praktik Dokter	Baru : Surat Permohonan Foto copy Surat Tanda Registrasi Foto 3x4 sebanyak 2 lembar Rekomendasi dari Organisasi Sumpah Janji Dokter Foto Copy KTP FC Ijasah terakhir yang dilegalisir	Perpanjang : Surat Permohonan Foto copy Surat Tanda Registrasi Foto 3x4 sebanyak 2 lembar FC KTP	5 Tahun	-
2	Undang -undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan					
3	Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan					
4	Permenkes RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011, Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik dokter					



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
 DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Jl. Respen tubu Telp (0553) 21174 FAX (0553) 21275 Malinau Utara 77554
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN PRAKTIK DOKTER SEMENTARA

No. Dokumen : 01/SDK/I/2021
 Tgl. Penetapan : 04 Januari 2021
 Tgl. Efektif : 05 Januari 2021
 Nama SOP : Izin Praktik Dokter Sementara

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
3. Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Permenkes RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011, Tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktek Dokter

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

Standar Pelaksanaan dari kegiatan adalah : Pengulangan pekerjaan 5% dari kepuasan konsumen 95%

PENCATATAN/PENDATAAN

1. Proses setelah melalui kajian dari Petugas Teknis
2. Izin berlaku sesuai dengan persyaratan

PERINGATAN :

SIP Sementara dapat dicabut oleh DKPPKB jika menyalahi aturan

PERSYARATAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Dokumen permohonan mengikuti persyaratan perizinan yang di mohon	Izin Praktik Dokter Sementara	-	≤ 2 (Dua) hari kerja	Komputer, ATK, Peraturan



DISAHKAN OLEH :
KEPALA DINAS
 dr. John Felix Rundupadang, MPH
 NIP. 19700118 200003 1 003

SURAT PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022


NO	DASAR HUKUM	JENIS PERIZINAN	PERSYARATAN	MASA BERLAKU & SOP	BIAYA	
1	Undang-undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik	Izin Praktek Dokter Sementara	Baru :	Perpanjang : Surat Permohonan Foto copy Surat Tanda Registrasi Foto 4x6 sebanyak 2 lembar Foto copy KTP	3 bulan	-
2	Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan		Surat Permohonan			
3	Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan		Foto copy Ijazah terakhir			
4	Permenkes RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011, Tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktek Dokter		Foto copy Surat Tanda Registrasi Foto copy Surat Sumpah/Janji Dokter Rekomendasi dari Organisasi (IDI) Foto copy KTP Pas poto warna 4x6 sebanyak 2 lembar			



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jalan Respen Tubu Telp (0553) 21174 Fax (0553) 21275 Malinau Utara 77554
Email : dinkes-kab.malinau@yahoo.com
MALINAU

ALUR PELAYANAN SURAT IJIN PRAKTEK DOKTER SEMENTARA



Keterangan :

1. Tidak ada Pungutan Biaya (Gratis)
2. Masa Berlaku 3 Bulan
3. Dalam keadaan tertentu bisa lebih dari 2 hari karena Pak Kadis tidak berada di tempat (DL)

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
REKOMENDASI IZIN PRAKTEK DOKTER**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Praktek Dokter
2.	Persyaratan Pelayanan	Kelengkapan berkas: a. Surat permohonan b. Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI yang masih berlaku c. Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat prakteknya d. Fotokopi Sumpah Janji Dokter e. Fotokopi KTP f. Fotokopi ijasah terakhir yang dilegalisir g. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
3.	Dasar Hukum	a. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran b. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan d. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan SIP ke petugas <i>Front Office</i> (FO) untuk pengecekan berkas dan kelengkapannya b. Petugas FO memberikan berkas kepada <i>Back Office</i> (BO) sebagai pengelola perizinan nakes c. Verifikasi berkas d. Berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan untuk perbaikan e. Berkas lengkap pengelola perizinan nakes melanjutkan proses penerbitan rekomendasi f. Bila sesuai penerbitan rekomendasi K. Sie dan Ka. Bid paraf serta tanda tangan Kepala Dinas g. Pengiriman/penyerahan rekomendasi oleh petugas ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk penerbitan Surat Izin Praktek (SIP)

5.	Jangka Waktu Pengurusan	3 hari kerja (Senin s.d Kamis Jam Pelayanan 08.00 s/d 15.00 WITA dan Jumat Jam Pelayanan 08.00 s/d 11.00 WITA)
6.	Biaya/Tarif	0 Rupiah (GRATIS)
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Pemohon dapat datang ke kantor Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malinau selama jam pelayanan</p> <p>b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media :</p> <p>Website : - Email : diskes_malinau@yahoo.co.id SMS/WA Pengaduan : Elisabeth Pata'bi, S.Si (No. Hp. 082255283188) Instagram : dinkesmalinau FB : Dinas Kesehatan PPKB</p>
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>a. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil 2. Kamera 3. Meja 4. Kursi <p>b. Prasarana Fasilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang konsultasi 2. Toilet 3. Bilik laktasi 4. Fasilitas disabilitas

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Komputer 6. Printer 7. Alat Tulis Kantor 8. Formulir/Ceklist 9. Stempel 10. AC 11. Loker informasi 12. Dispenser 	<ul style="list-style-type: none"> 5. Ruang tunggu 6. Ruang pengaduan 7. Pojok informasi 8. Lahan parkir 9. Jaringan Wifi
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik b. Memiliki skill pengoperasian sistem berbasis informasi teknologi (IT) c. Memahami bidang kesehatan 	
10.	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana pelayanan rekomendasi izin operasional klinik terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas informasi - Petugas <i>front office</i> - Petugas <i>back office</i> - Pejabat penandatanganan rekomendasi 	
11.	Jaminan Pelayanan	<p>Mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat, santun dan bebas pungli.</p>	
12.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB b. Kepala Bidang Sumber daya Kesehatan c. Kepala Seksi Sumber daya Kesehatan 	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar 	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) b. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah c. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala d. Kotak saran 	

Ditetapkan di : Malinau
Pada Tanggal : 05 Februari 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan KB




dr. John Felix Rundupadang, MPH
NIP. 19700118 200003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. RESPEN TUBU TELP (0553) 21174 FAX (0553) 21275 MALINAU UTARA 77554
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN PRAKTIK KEPERAWATAN

No. Dokumen : 01 / HKU / II / 2021
Tgl. Penetapan : 03 Febuari 2021
Tgl. Revisi : 03 Febuari 2021
Tgl. Efektif : 05 Febuari 2021
Nama SOP : Izin Praktik Keperawatan

DASAR HUKUM :

1. Undang - undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang -undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

KUALISIFIKASI PELAKSANAAN :

Standar pelaksanaan dari kegiatan adalah : pengulangan pekerjaan 5 % dan kepuasan konsumen 95%

PENCATATAN / PENDATAAN :

1. Diproses setelah melalui kajian dari Tim Teknis
2. Rekomendasi di tanda tangani oleh Kabid SDK
3. Izin berlaku sesuai dengan persyaratan masing-masing

PERINGATAN :

Rekomendasi perizinan dapat dicabut oleh DKPPKB jika menyalahi aturan

PERSYARATAN	KETERKAITAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
Dokumen permohonan mengikuti persyaratan perizinan yang di mohon	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Rekomendasi Izin Praktik Keperawatan	-	3 (Tiga) hari kerja	Komputer, ATK, Peraturan

DISAHKAN OLEH :
KEPALA DINAS

DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

dr. John Felix Rundapadang, MPH

NIP. 19700118200003 1 003

**SURAT PELIMPAHAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2022**

NO	DASAR HUKUM	JENIS PERIZINAN	PERSYARATAN		MASA BERLAKU & SOP	BIAYA
1 2 3 4	Undang - undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang -undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan	Izin Praktik Keperawatan	Baru : Surat Permohonan Foto copy Surat Tanda Registrasi Rekomendasi Dari Organisasi Foto Copy KTP FC Ijasah terakhir yang dilegalisir Foto 3x4 sebanyak 2 lembar	Perpanjang : Surat Permohonan Foto copy Surat Tanda Registrasi Foto Copy KTP Foto 3x4 sebanyak 2 lembar	5 Tahun	-



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. RESPEN TUBU TELP (0553) 21174 FAX (0553) 21275 MALINAU UTARA 77554

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN PRAKTIK KEBIDANAN

No. Dokumen : 01 / HKU / II / 2021
Tgl. Penetapan : 03 Februari 2021
Tgl. Revisi : 03 Februari 2021
Tgl. Efektif : 05 Februari 2021
Nama SOP : Izin Praktik Praktik Kebidanan

DASAR HUKUM :

1. Undang - undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang -undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

Standar pelaksanaan dari kegiatan adalah : pengulangan pekerjaan 5 % dan kepuasan konsumen 95%

PENCATATAN / PENDATAAN :

1. Diproses setelah melalui kajian dari Tim Teknis
2. Rekomendasi di tanda tangani oleh Kabid SDK
3. Izin berlaku sesuai dengan persyaratan masing-masing

PERINGATAN :

Rekomendasi perizinan dapat dicabut oleh DKPPKB jika menyalahi aturan

PERSYARATAN	KETERKAITAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
Dokumen permohonan mengikuti persyaratan perizinan yang di mohon	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Rekomendasi Izin Praktik Kebidanan	-	3 (Tiga) hari kerja	Komputer, ATK, Peraturan

DISAHKAN OLEH :
KEPALA DINAS,

DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
dr. John Pelik Rundudadang, MPH
NIP. 19700118200003 1 003

**SURAT PELIMPAHAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2022**

NO	DASAR HUKUM	JENIS PERIZINAN	PERSYARATAN		MASA BERLAKU & SOP	BIAYA
1 2 3 4	Undang - undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang -undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan	Izin Praktik Bidan	Baru : Surat Permohonan Foto copy Surat Tanda Registrasi Foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar Rekmendasi dari Organisasi Foto Copy KTP FC Ijasah terakhir yang dilegalisir	Perpanjang : Surat Permohonan Foto copy Surat Tanda Registrasi Foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar FC KTP	5 Tahun	-



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 JL. RESPEN TUBU TELP (0553) 21174 FAX (0553) 21275 MALINAU UTARA 77554
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN PRAKTIK PSIKOLOGI KLINIS

No. Dokumen : 01 / HKU / II / 2021
 Tgl. Penetapan : 03 Febuari 2021
 Tgl. Revisi : 03 Febuari 2021
 Tgl. Efektif : 05 Febuari 2021
 Nama SOP : Izin Praktik Psikologi Klinis

DASAR HUKUM :

1. Undang - undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang -undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Permenkes Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikologi Klinis

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

Standar pelaksanaan dari kegiatan adalah : pengulangan pekerjaan 5 % dan kepuasan konsumen 95%

PENCATATAN / PENDATAAN :

1. Diproses setelah melalui kajian dari Tim Teknis
2. Rekomendasi di tanda tangani oleh Kabid SDK
3. Izin berlaku sesuai dengan persyaratan masing-masing

PERINGATAN :

Rekomendasi perizinan dapat dicabut oleh DKPPKB jika menyalahi aturan

PERSYARATAN	KETERKAITAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
Dokumen permohonan mengikuti persyaratan perizinan yang di mohon	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)	Rekomendasi Izin Praktik Psikologi Klinis	-	3 (Tiga) hari kerja	Komputer, ATK, Peraturan

DISAHKAN OLEH :

KEPALA DINAS

dr. John Felix Rundupadang, MPH

NIP. 19700118 200003 1 003



**SURAT PELIMPAHAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2022**

NO	DASAR HUKUM	JENIS PERIZINAN	PERSYARATAN		MASA BERLAKU & SOP	BIAYA
1 2 3 4	Undang - undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang -undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Permenkes Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikologi Klinis	Izin Praktik Psikologi Klinis	Baru : Surat Permohonan Foto copy Surat Tanda Registrasi Rekomendasi Dari Organisasi Foto Copy KTP FC Ijasah terakhir yang dilegalisir Foto 3x4 sebanyak 2 lembar	Perpanjang : Surat Permohonan Foto copy Surat Tanda Registrasi Foto Copy KTP Foto 3x4 sebanyak 2 lembar	5 Tahun	-



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. RESPEN TUBU TELP (0553) 21174 FAX (0553) 21275 MALINAU UTARA 77554
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN PRAKTIK APOTEKER

No. Dokumen : 01 / HKU / II / 2021
Tgl. Penetapan : 03 Febuari 2021
Tgl. Revisi : 03 Febuari 2021
Tgl. Efektif : 05 Febuari 2021
Nama SOP : Izin Praktik Apoteker

DASAR HUKUM :

1. Undang - undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang -undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. perpenkes RI Nomor 31 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Mentri Kesehatan Nomor 889/ Menkes /Per/V/2011, tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin kerja Tenaga Kefarmasian

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

Standar pelaksanaan dari kegiatan adalah : pengulangan pekerjaan 5 % dan kepuasan konsumen 95%

PENCATATAN / PENDATAAN :

1. Diproses setelah melalui kajian dari Tim Teknis
2. Rekomendasi di tanda tangani oleh Kabid SDK
3. Izin berlaku sesuai dengan persyaratan masing-masing

PERINGATAN :

Rekomendasi perizinan dapat dicabut oleh DKPPKB jika menyalahi aturan

PERSYARATAN	KETERKAITAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
Dokumen permohonan mengikuti persyaratan perizinan yang di mohon	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)	Rekomendasi Izin Praktik Apoteker	-	3 (Tiga) hari kerja	Komputer, ATK, Peraturan

DISAHKAN OLEH :
KEPALA DINAS,

dr. John Felix Runduapayang, MPH
NIP. 19700118 200003 1 003

**SURAT PELIMPAHAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2022**

NO	DASAR HUKUM	JENIS PERIZINAN	PERSYARATAN		MASA BERLAKU & SOP	BIAYA
1	<p>Undang - undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang -undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>perpenkes RI Nomor 31 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011, tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin kerja Tenaga Kefarmasian</p>	Izin Praktik Apoteker	<p>Baru :</p> <p>Surat Permohonan</p> <p>Foto copy Surat Tanda Registrasi</p> <p>Foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar</p> <p>Rekmendasi dari Organisasi</p> <p>Sumpah Janji Dokter</p> <p>Foto Copy KTP</p> <p>FC Ijasah terakhir yang dilegalisir</p>	<p>Perpanjang :</p> <p>Surat Permohonan</p> <p>Foto copy Surat Tanda Registrasi</p> <p>Foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar</p> <p>FC KTP</p>	5 Tahun	-



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. RESPEN TUBU TELP (0553) 21174 FAX (0553) 21275 MALINAU UTARA 77554
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (ANALIS KESEHATAN)

No. Dokumen : 01 / HKU / II / 2021
Tgl. Penetapan : 03 Febuari 2021
Tgl. Revisi : 03 Febuari 2021
Tgl. Efektif : 05 Febuari 2021
Nama SOP : **Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Analisis Kesehatan)**

DASAR HUKUM :

1. Undang - undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang -undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Permenkes Nomr 42 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Analisis Kesehatan)

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

Standar pelaksanaan dari kegiatan adalah : pengulangan pekerjaan 5 % dan kepuasan konsumen 95%

PENCATATAN / PENDATAAN :

1. Diproses setelah melalui kajian dari Tim Teknis
2. Rekomendasi di tanda tangani oleh Kabid SDK
3. Izin berlaku sesuai dengan persyaratan masing-masing

PERINGATAN :

Rekomendasi perizinan dapat dicabut oleh DKPPKB jika menyalahi aturan

PERSYARATAN	KETERKAITAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
Dokumen permohonan mengikuti persyaratan perizinan yang di mohon	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)	Rekomendasi Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Analisis Kesehatan)	-	3 (Tiga) hari kerja	Komputer, ATK, Peraturan

DISAHKAN OLEH :

KEPALA DINAS

DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

dr. John Felix Runduapang, MPH
NIP. 19700118200003 1 003

**SURAT PELIMPAHAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2022**

NO	DASAR HUKUM	JENIS PERIZINAN	PERSYARATAN		MASA BERLAKU & SOP	BIAYA
1 2 3 4	Undang - undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang -undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Permenkes Nomor 42 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Analisis Kesehatan)	Izin Praktik Ahli Laboratorium Medik (Analisis Kesehatan)	Baru : Surat Permohonan Foto copy Surat Tanda Registrasi Rekomendasi Dari Organisasi Foto Copy KTP Foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar	Perpanjang : Surat Permohonan Foto copy Surat Tanda Registrasi Foto Copy KTP Foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar	5 Tahun	-



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 JL. RESPEN TUBU TELP (0553) 21174 FAX (0553) 21275 MALINAU UTARA 77554
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI

No. Dokumen : 01 / HKU / II / 2021
 Tgl. Penetapan : 03 Februari 2021
 Tgl. Revisi : 03 Februari 2021
 Tgl. Efektif : 05 Februari 2021
 Nama SOP : Izin Praktik Fisioterapi

DASAR HUKUM :

1. Undang - undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang -undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

Standar pelaksanaan dari kegiatan adalah : pengulangan pekerjaan 5 % dan kepuasan konsumen 95%

PENCATATAN / PENDATAAN :

1. Diproses setelah melalui kajian dari Tim Teknis
2. Rekomendasi di tanda tangani oleh Kabid SDK
3. Izin berlaku sesuai dengan persyaratan masing-masing

PERINGATAN :

Rekomendasi perizinan dapat dicabut oleh DKPPKB jika menyalahi aturan

PERSYARATAN	KETERKAITAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
Dokumen permohonan mengikuti persyaratan perizinan yang di mohon	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)	Rekomendasi Izin Praktik Fisioterapi	-	3 (Tiga) hari kerja	Komputer, ATK, Peraturan

DISAHKAN OLEH :
KEPALA DINAS

dr. John Felix Rundupadang, MPH
 NIP. 19700118200003 1 003

**SURAT PELIMPAHAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2022**

NO	DASAR HUKUM	JENIS PERIZINAN	PERSYARATAN		MASA BERLAKU & SOP	BIAYA
1 2 3 4	Undang - undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang -undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi	Izin Praktik Fisioterapi	Baru : Surat Permohonan Foto copy Surat Tanda Registrasi Rekomendasi Dari Organisasi Foto Copy KTP FC Ijasah terakhir yang dilegalisir Foto 3x4 sebanyak 2 lembar	Perpanjang : Surat Permohonan Foto copy Surat Tanda Registrasi Foto Copy KTP Foto 3x4 sebanyak 2 lembar	5 Tahun	-



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. RESPEN TUBU TELP (0553) 21174 FAX (0553) 21275 MALINAU UTARA 77554
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN PRAKTIK RADIOLOGI

No. Dokumen : 01 / HKU / II / 2021
Tgl. Penetapan : 03 Febuari 2021
Tgl. Revisi : 03 Febuari 2021
Tgl. Efektif : 05 Febuari 2021
Nama SOP : Izin Praktik Radiologi

DASAR HUKUM :

1. Undang - undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang -undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Permenkes Nomor 780 / Menkes / Per / VII / 2008, Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi

KUALISIFIKASI PELAKSANAAN :

Standar pelaksanaan dari kegiatan adalah : pengulangan pekerjaan 5 % dan kepuasan konsumen 95%

PENCATATAN / PENDATAAN :

1. Diproses setelah melalui kajian dari Tim Teknis
2. Rekomendasi di tanda tangani oleh Kabid SDK
3. Izin berlaku sesuai dengan persyaratan masing-masing

PERINGATAN :

Rekomendasi perizinan dapat dicabut oleh DKPPKB jika menyalahi aturan

PERSYARATAN	KETERKAITAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
Dokumen permohonan mengikuti persyaratan perizinan yang di mohon	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Rekomendasi Izin Praktik Radiologi	-	3 (Tiga) hari kerja	Komputer, ATK, Peraturan

DISAHKAN OLEH :
KEPALA DINAS,


dr. John Felix Rundupadang, MPH
NIP. 19700118200003 1 003

**SURAT PELIMPAHAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2022**

NO	DASAR HUKUM	JENIS PERIZINAN	PERSYARATAN		MASA BERLAKU & SOP	BIAYA
1 2 3 4	Undang - undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang -undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Permenkes Nomor 780 / Menkes / Per / VII / 2008, Tentang Penyelenggaraan pelayanan Radiologi	Izin Praktik Radiologi	Baru : Surat Permohonan Foto copy Surat Tanda Registrasi Rekomendasi Dari Organisasi Foto Copy KTP FC Ijasah terakhir yang dilegalisir Foto 3x4 sebanyak 2 lembar	Perpanjang : Surat Permohonan Foto copy Surat Tanda Registrasi Foto Copy KTP Foto 3x4 sebanyak 2 lembar	5 Tahun	-



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. RESPEN TUBU TELP (0553) 21174 FAX (0553) 21275 MALINAU UTARA 77554
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REKOMENDASI IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI

No. Dokumen : 01 / HKU / II / 2021
Tgl. Penetapan : 03 Febuari 2021
Tgl. Revisi : 03 Febuari 2021
Tgl. Efektif : 05 Febuari 2021
Nama SOP : Izin Praktik Praktik Tenaga Gizi

DASAR HUKUM :

1. Undang - undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang -undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. permenkes Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi

KUALISIFIKASI PELAKSANAAN :

Standar pelaksanaan dari kegiatan adalah : pengulangan pekerjaan 5 % dan kepuasan konsumen 95%

PENCATATAN / PENDATAAN :

1. Diproses setelah melalui kajian dari Tim Teknis
2. Rekomendasi di tanda tangani oleh Kabid SDK
3. Izin berlaku sesuai dengan persyaratan masing-masing

PERINGATAN :

Rekomendasi perizinan dapat dicabut oleh DKPPKB jika menyalahi aturan

PERSYARATAN	KETERKAITAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
Dokumen permohonan mengikuti persyaratan perizinan yang di mohon	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Gizi	-	3 (Tiga) hari kerja	Komputer, ATK, Peraturan

DISAHKAN OLEH :

KEPALA DINAS,


dr. John Felix Rundupadang, MPH
NIP. 19700118200003 1 003

**SURAT PELIMPAHAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2022**

NO	DASAR HUKUM	JENIS PERIZINAN	PERSYARATAN		MASA BERLAKU & SOP	BIAYA
1 2 3 4	Undang - undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang -undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan permenkes Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Praktik Tenaga Gizi	Izin Praktik Tenaga Gizi	Baru : Surat Permohonan Foto copy Surat Tanda Registrasi Rekomendasi Dari Organisasi Foto Copy KTP FC Ijasah terakhir yang dilegalisir Foto 3x4 sebanyak 2 lembar	Perpanjang : Surat Permohonan Foto copy Surat Tanda Registrasi Foto Copy KTP Foto 3x4 sebanyak 2 lembar	5 Tahun	-

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
REKOMENDASI IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	Kelengkapan berkas: a. Surat permohonan b. Fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisasi c. Surat rekomendasi dari organisasi profesi d. Fotokopi KTP e. Fotokopi ijasah terakhir yang dilegalisir f. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
3.	Dasar Hukum	a. Undang-undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Izin Praktek Tenaga Kesehatan
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan SIP ke petugas <i>Front Office</i> (FO) untuk pengecekan berkas dan kelengkapannya b. Petugas FO memberikan berkas kepada <i>Back Office</i> (BO) sebagai pengelola perizinan nakes c. Verifikasi berkas d. Berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan untuk perbaikan e. Berkas lengkap pengelola perizinan nakes melanjutkan proses penerbitan rekomendasi f. Bila sesuai penerbitan rekomendasi K. Sie dan Ka. Bid paraf serta tanda tangan Kepala Dinas g. Pengiriman/penyerahan rekomendasi oleh petugas ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk penerbitan Surat Izin Praktek (SIP)

5.	Jangka Waktu Pengurusan	3 hari kerja (Senin s.d Kamis Jam Pelayanan 08.00 s/d 15.00 WITA dan Jumat Jam Pelayanan 08.00 s/d 11.00 WITA)		
6.	Biaya/Tarif	0 Rupiah (GRATIS)		
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Pemohon dapat datang ke kantor Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malinau selama jam pelayanan</p> <p>b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media :</p> <p>Website : -</p> <p>Email : diskes_malinau@yahoo.co.id</p> <p>SMS/WA Pengaduan : Elisabeth Pata'bi, S.Si (No. Hp. 082255283188)</p> <p>Instagram : dinkesmalinau</p> <p>FB : Dinas Kesehatan PPKB</p>		
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>a. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil 2. Kamera 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>b. Prasarana Fasilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang konsultasi 2. Toilet 3. Bilik laktasi 4. Fasilitas disabilitas 5. Ruang tunggu </td> </tr> </table>	<p>a. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil 2. Kamera 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 	<p>b. Prasarana Fasilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang konsultasi 2. Toilet 3. Bilik laktasi 4. Fasilitas disabilitas 5. Ruang tunggu
<p>a. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil 2. Kamera 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 	<p>b. Prasarana Fasilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang konsultasi 2. Toilet 3. Bilik laktasi 4. Fasilitas disabilitas 5. Ruang tunggu 			

		6. Printer 7. Alat Tulis Kantor 8. Formulir/Ceklist 9. Stempel 10. AC 11. Loker informasi 12. Dispenser	6. Ruang pengaduan 7. Pojok informasi 8. Lahan parkir 9. Jaringan Wifi
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik b. Memiliki skill pengoperasian sistem berbasis informasi teknologi (IT) c. Memahami bidang kesehatan	
10.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana pelayanan rekomendasi izin operasional klinik terdiri dari : - Petugas informasi - Petugas <i>front office</i> - Petugas <i>back office</i> - Pejabat penandatanganan rekomendasi	
11.	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat, santun dan bebas pungli.	
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB b. Kepala Bidang Sumber daya Kesehatan c. Kepala Seksi Sumber daya Kesehatan	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) b. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah c. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala d. Kotak saran	

Ditetapkan di : Malinau
Pada Tanggal : 05 Februari 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan KB




dr. John Felix Rundupadang, MPH
NIP. 19700118 200003 1 003

PERSYARATAN UNTUK MENGURUS SIP

DOKTER

1. Surat Permohonan
2. Foto copy Ijazah terakhir yang dilegalisir
3. Foto copy Surat Tanda Registrasi
4. Foto copy Surat Sumpah/Janji Dokter
5. Foto copy KTP
6. Pas foto warna 3x4 sebanyak 2 lembar
7. Rekomendasi Dari Organisasi (IDI)

-Perpanjangan

1. Surat Permohonan
2. Melampirkan izin yang lama (asli)
3. Foto copy KTP
4. Foto copy Surat Tanda Registrasi
5. Pas foto warna 4x6 sebanyak 2 lembar

APOTEKER

1. Surat Permohonan
2. Foto copy Ijazah terakhir yang dilegalisir
3. Foto copy Surat Tanda Registrasi
4. Foto copy Surat Sumpah/Janji Apoteker
5. Foto copy KTP
6. Pas foto warna 3x4 sebanyak 2 lembar
7. Rekomendasi Dari Organisasi (IAI)
8. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSUD/PKM

-Perpanjangan

1. Surat Permohonan
2. Melampirkan izin yang lama (asli)
3. Foto copy KTP
4. Foto copy Surat Tanda Registrasi
5. Pas foto warna 3x4 cm sebanyak 2 lembar

PERAWAT/PERAWAT GIGI

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy Ijazah Terakhir yang dilegalisir
3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi
4. Fotocopy Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSUD/PKM
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
7. Pas foto warna 3x4 sebanyak 2 lembar

Perpanjangan

1. Surat Permohonan
2. Melampirkan izin yang lama (asli)
3. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP)
4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi
5. Surat keterangan berbadan sehat dari RSUD/PKM
6. Pas foto warna 3x4 cm sebanyak 2 lembar

PERAWAT GIGI

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy ijazah yang di legalisir
2. Fotocopy Surat Tanda Registrasi
3. Surat keterangan berbadan sehat dari RSUD/PKM
4. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
6. Pas foto warna 3x4 cm sebanyak 2 lembar

-Perpanjangan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy ijazah yang di legalisir
2. Fotocopy Surat Tanda Registrasi
3. Surat keterangan berbadan sehat dari RSUD/PKM
4. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
6. Pas foto warna 3x4 cm sebanyak 2 lembar

SIPMTK

1. Surat Permohonan
2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir
3. Foto copy Surat Tanda Registrasi
4. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSUD/PKM
6. Foto copy KTP
7. Pas foto warna 3x4 cm sebanyak 2 lembar

Perpanjangan

1. Surat Permohonan
2. Melampirkan izin yang lama (asli)
3. Foto copy KTP
4. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSUD/PKM
5. Foto copy Surat Tanda Registrasi
6. Pas foto warna 3x4 cm sebanyak 2 lembar

BIDAN

1. Surat permohonan
2. Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir
3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi
4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi
5. Surat keterangan berbadan sehat dari RSUD/PKM
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
7. Pas foto warna 3x4 sebanyak 2 lembar

-Perpanjangan

1. Surat Permohonan
2. Melampirkan izin yang lama (asli)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSUD/PKM
4. Foto copy Surat Tanda Registrasi
5. Pas foto warna 3x4 sebanyak 2 lembar

FISIOTERAPI

1. Surat Permohonan
2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir
3. Foto copy Surat Tanda Registrasi
4. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSUD/PKM
6. Foto copy KTP
7. Pas foto warna 3x4 cm sebanyak 2 lembar

Perpanjangan

1. Surat Permohonan
2. Melampirkan izin yang lama (asli)
3. Foto copy KTP
4. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSUD/PKM
7. Foto copy Surat Tanda Registrasi
8. Pas foto warna 3x4 cm sebanyak 2 lembar

PSIKOLOGI KLINIS

1. Surat Permohonan
2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir
3. Foto copy Surat Tanda Registrasi
4. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSUD/PKM
6. Foto copy KTP
7. Pas foto warna 3x4 cm sebanyak 2 lembar

Perpanjangan

1. Surat Permohonan
2. Melampirkan izin yang lama (asli)
3. Foto copy KTP
4. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSUD/PKM
5. Foto copy Surat Tanda Registrasi
6. Pas foto warna 3x4 cm sebanyak 2 lembar

RADIOLOGI

1. Surat Permohonan
2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir
3. Foto copy Surat Tanda Registrasi
4. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSUD/PKM
6. Foto copy KTP
7. Pas foto warna 3x4 cm sebanyak 2 lembar

Perpanjangan

1. Surat Permohonan
2. Melampirkan izin yang lama (asli)
3. Foto copy KTP
4. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSUD/PKM
5. Foto copy Surat Tanda Registrasi
6. Pas foto warna 3x4 cm sebanyak 2 lembar

TEKNIK LABORATORIUM

1. Surat Permohonan
2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir
3. Foto copy Surat Tanda Registrasi
4. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSUD/PKM
6. Foto copy KTP
7. Pas foto warna 3x4 cm sebanyak 2 lembar

Perpanjangan

1. Surat Permohonan
2. Melampirkan izin yang lama (asli)
3. Foto copy KTP
4. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSUD/PKM
5. Foto copy Surat Tanda Registrasi
6. Pas foto warna 3x4 cm sebanyak 2 lembar

GIZI

1. Surat Permohonan
2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir
3. Foto copy Surat Tanda Registrasi
4. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSUD/PKM
6. Foto copy KTP
7. Pas foto warna 3x4 cm sebanyak 2 lembar

Perpanjangan

1. Surat Permohonan
2. Melampirkan izin yang lama (asli)
3. Foto copy KTP
4. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSUD/PKM
5. Foto copy Surat Tanda Registrasi
6. Pas foto warna 3x4 cm sebanyak 2 lembar

Catatan :

Apabila ada tambahan JURUSAN TENAGA KESEHATAN YANG BARU, agar menyesuaikan Surat Permohonannya.

- Dibidang Pelayanan Kesehatan,

Pengendalian Penduduk & Keluarga

Berencana

1. IJIN APOTEK,
2. IJIN TOKO OBAT,
3. IJIN KLINIK KESEHATAN
4. IJIN OBAT TRADISIONAL

**SOP Perijinan Surat Ijin Praktek Tenaga Kesehatan di
Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja (DPTSP&NAKER)
Kabupaten Malinau**

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan/catatan
		Boxovice	Perijinan	Pelayanan	(Fromovice)Dinke s	Bendahara	OutPut	
1	Pemohon Mengajukan Berkas di terima oleh Front Office DPMTSP							
2	Berkas diterima & diverifikasi oleh Front Office		○					
3	Apabila berkas lengkap,berkas diteruskan ke bagian Pelayanan			○			Permintaan pertimbangan teknis ijin kesehatan	Dapat Dilakukan pembayaran diawat pada saat pengajuan berkas dengan alasan Jarak Tempuh Tempat Tinggal Hanya dapat diTempuh Pesawat
4	Berkas di disposisi kebagian Tenaga Teknis Perijinan Kesehatan di DKPPKB				○			
5	Berkas diVerifikasi oleh tim teknis DKPPKB				○			
6	Berkas di nyatakan Lengkap, kemudian dibuatkan rekomendasi ijin praktek oleh Bagian Perijinan, rekomendasi diserahkan ke DPMTSP				□		Rekomendasi ijin kesehatan dari Dinkes	SOP pengajuan Surat Ijin Praktek Tenaga Kesehatan Pada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja
7	Berkas diterima oleh bagian perijinan di DPMTSP dan pemohon akan dihubungi via phone untuk melakukan pembayaran atministrasi		○					
8	Setelah pemohon melakukan pembayaran,berkas pemohon akan segera diproses dan selanjtnya akan diterbitkan SIP sesuai Disiplin ilmu yang diajukan pemohon		○					
9	Selanjautnya SIP diserahkan ke Pemohon		○				SIP (Surat Ijin Praktek) tenaga kesehatan sesuai Disiplin Ilmu Pemohen	

Dibuat Oleh Petugas Verifikas Berkas Dinas Kesehatan Pengendaliana Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Malinau



Waktu Penerbitan Rekomendasi perijinan : 1 (satu) hari atau menyesuaikan kehadiran pejabat yang bertandatangan dibagian perijinan di DKPPKB



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ALUR PELAYANAN PENGURUSAN SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER **SEMENTARA** (SIPDS)
DAN PENERBITAN SURAT **REKOMENDASI** SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN

